

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 14 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2025 tentang **Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Wali Kota.**
 - **Nomor/Tahun:** 14 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
- **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014** tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016** tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019**.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018** tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21).

- **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024**.
 - **Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 16 Tahun 2022** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Staf Ahli Wali Kota guna meningkatkan kinerja operasional serta memberikan penguatan peran Staf Ahli dalam memberikan rekomendasi strategis kepada Wali Kota.
 - **Kedudukan:** Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - **Pembagian Bidang Staf Ahli:** Terdiri dari 3 (tiga) bidang utama:
 1. **Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik:** Menangani urusan otonomi daerah, hukum, HAM, serta hubungan antarlembaga.
 2. **Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan:** Menangani urusan ekonomi, investasi, infrastruktur, dan pengelolaan keuangan.
 3. **Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia:** Menangani urusan sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan perlindungan anak.
 - **Tugas dan Fungsi:** Melakukan pengolahan telaahan dan memberikan pertimbangan kepada Wali Kota terkait isu-isu strategis, melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Wali Kota.
 - **Tata Kerja:** Menekankan pada pemberian saran yang bersifat lisan maupun tulisan sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan daerah.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Pelaksana teknis organisasi perangkat daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 134 Tahun 2018 untuk mengoptimalkan peran penasihat internal kepala daerah.
 - Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada APBD Kota Lubuk Linggau melalui Sekretariat Daerah.
-